

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI SETRA GAKKUMDU

TANGGAL 3 APRIL 2024
AULA BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KARANGANYAR
2024

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Pemilu 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Bab I Pelanggaran Pemilu Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. Selain itu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, bahwa diatur mengenai mekanisme penanganan temuan hasil pengawasan ataupun dari laporan dari masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengenai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kegiatan Rapat Koordinasi Setra Gakkumdu Bulan Maret.

F. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan “Koordinasi Setra Gakkumdu” sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang,
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 mengenai penaganan Temuan dan Laporan.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu;
 9. Memastikan persamaan persepsi mengenai penagana pidana pemilu.

B. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu, 3 April 2024
Waktu : 14.00 WIB- Selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kab. Karanganyar
Peserta : Anggota Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Bawaslu Kab.Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar
dan Polres Karanganyar.

C. SUMBER BIAYA KEGIATAN

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: No. SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 23 November 2023.

D. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan “Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran” disusun untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Karanganyar , 1 April 2024
Koordinator Sekretariat,

ENDROKO, SE.